



Bisnis Indonesia Rabu, 10 Juni 2020

## KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Tel. 021-3857758

### PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR: 01/KPPI/PENG/06/2020 TENTANG

#### DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG "KARPET DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA"

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Perindustrian Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 5 Juni 2020. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya, yang mencakup sebanyak 62 (enam puluh dua) nomor *Harmonized System* (HS) 8 (delapan) digit, yaitu: 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92, dan 5705.00.99 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110  
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpipi@kemendag.go.id

Jakarta, 10 Juni 2020

Ketua,

TTD

Mardjoko